



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133 / Pid.B / 2019 / PN.Blp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Theo Rumengan alias Theo Bin Acen;**
2. Tempat lahir : Rantai Damai (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 23 tahun / 19 April 1996;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Lobo, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 25 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Theo Rumengan alias Theo Bin Acen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Theo Rumengan alias Theo Bin Acen berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilang parang yang panjangnya kurang lebih 75cm dan lebar 3cm dan pada bagian gagangnya terdapat karet merah mentah berwarna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa THEO RUMENGAN Alias THEO Bin ACEN, pada hari sabtu tanggal 31 agustus 2019,sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan agustus tahun 2019 bertempat di halaman rumah Saksi AGUSTINUS DEKA alias PAK RAMA di Dusun Lotap Desa suka damai Kec.Walenrang Timur Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi SINGKI FAREL Alias SINGKI Bin KACI (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban bersama teman-temannya minum minuman keras jenis Ballo di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah mantan Kepala desa Lel. EWANG dan saat itu saksi korban bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang namun sebagian sudah banyak yang pulang kemudian sekitar pukul 01.00 wita, saksi korban bersama teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk, pada saat itu Saksi RANDI Alias KADDAS berselisih paham dengan dengan Saksi ARI HARYANTO sehingga terjadi keributan di tempat tersebut namun setelah beberapa menit kemudian sudah mulai membubarkan diri lalu sekitar pukul 01.30 wita, saksi korban sudah berada di rumah kemudian datang Saksi RANDI memanggil saksi korban dengan mengatakan bahwa ia di kejar parang namun dia tidak menyebut siapa yang mengejarnya, pada saat itu juga Lel.OLLENG juga keluar dari rumah karena mendengar suara keributan sehingga sehingga saksi korban bersama saksi RANDI dan lelaki OLLENG pergi mencari tahu keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor boncengan tiga, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa bertengkar dengan lelaki OLLENG lalu Lel.OLLENG memegang kera baju Terdakwa kemudian memukulnya sehingga terdakwa terjatuh lalu saksi korban memukul Terdakwa sedangkan Saksi RANDI tidak ikut melakukannya, tidak lama kemudian di pisahkan oleh Saksi AGUSTINUS DEKA dan setelah di pisahkan maka saksi korban melihat Saksi ARI HARYANTO datang dan membawa sebilah parang lalu menuju ke Lel.OLLENG sehingga saksi korban berusaha untuk menghalanginya sehingga jari tangan saksi korban terkenah dengan parang yang di bawah oleh Saksi ARI HARYANTO dan saat itu saksi korban merasakan perih sehingga saksi korban melepaskannya kemudian melarikan diri kearah motor saksi korban dan tiba-tiba datang dari arah belakang, Terdakwa memarangi saksi korban yang mengenai pada bagian pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bacok di jari tengah dan jari manis sebelah kiri, luka gores di bagian belakang sebelah kanan ± 14 cm akibat trauma benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visume Et Repertume Puskesmas Walenrang Nomor : 05/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 atas nama SINGKI FAREL Alias SINGKI Bin KACI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Singki Farel alias Singki Bin Kaci**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekitar jam 01.00 wita di pinggir jalan di depan rumah Saksi PAK RAMA di Dusun Lotap Desa suka damai Kec.Walenrang Timur Kab. Luwu dan di jelaskan puluh bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menbgunakan sebilah parang saat itu yitu karena sebelumnya saya telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya bersama Lel.OLLENG sehingga dia membalasnya setelah melihat saksi mau melarikan diri.
 - Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa saat itu karena sebelumnya Terdakwa telah menunjuk-nunjuki parang Lel. RANDI sehingga saksi bertiga mendatangnya dan melakukan penganiayaan saat itu;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun orang yang melihat saat dianiaya saksi adalah Saksi PAK RAMA dan Lel.OLLENG als RANDI karena pada saat itu Lel.OLLENG yang saya lihat dimajui oleh Saksi ARI sehingga saksi merebut parang dari Saksi ARI sehingga mengenah pada jari-jari tangan saksi dan pada saat itulah saksi melarikan diri kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan melakukan pemarkaran pada bagian belakan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa dengan adanya luka yang saksi alami yaitu luka tergores pada bagian belakan pinggang dan luka terbuka pada jari-jari tangan yang di akibatkan oleh parang Saksi ARI yang mana pada saat itu saksi rebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah ada masalah namun sudah lama dan saksi serta terdakwa menganggap sudah selesai namun pada saat itu kami berteman sama-sama mabuk sehingga mengungkit masalah yang suidah lama sehingga ada ke salah pahaman dan terjadilah penganiayaan saat itu terhadap Saksi ARI;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, sekitar pukul 22.00 wita, saya berteman sama-sama minum minuman keras jenis Ballo di halaman rumah mantang Kepala desa Lel. EWANG dan saat itu saya berteman sekitar 20 (dua puluh) orang namun sudah banyak yang pulang dan sekitar pukul 01.00 wita ,saya berteman sudah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu sepupu saksi Saksi RANDI berselisih paham dengan dengan Saksi ARI dan saat itu terjadi keributan di tempat tersebut namun setelah beberapa menit kemudian sudah mana dan saat itu saksi sudah mulai membubarkan diri dan selkitar jam 01.30 wita saksi sudah berada di rumah kemudian datang Saksi RANDI memanggil saksidenbgan mengatakan “ bahwa ia di kejar parang namun dia tidak menyebut siapa yang mengejar ” dan pada saat itu juga Lel.OLLENG juga keluar dari rumah karena mendegar ribut-ribut sehingga pada saat itu saksi bertiga mencari dari pelaku tersebut dengan menggunakan sepeda motor boncengan tiga) datang di tempat kejadian dan saat itu saksi menemukan Terdakwa dan juga di tempat tersebut ada Saksi PAK RAMA sehingga kami bertengkar dan saat itu Lel.OLLENG memegang kera baju dari Terdakwa kemudian memukulnya sehingga dia terjatuh dan pada saat itulah saya juga melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa namun Saksi RANDI saat itu tidak ikut melakukan karena dia berdiri di belakan saya dan tidak lama kemudian di pisahkan oleh Saksi PAK RAMA dan setyelah di pisahkan maka saya melihat Saksi ARI datang dan membawah sebilah parang dan saat itu menuju ke Lel.OLLENG sehingga saya berusaha untuk menghalanginya sehingga jari tangan saya terkena dengan parang yang di bawah oleh Saksi ARI dan saat itu saya merasakan perih sehingga saya melepaskannya kemudian melarikan diri kearah motor saya dan tibah-tibah datang dari arah belakan Terdakwa memarangi saksi yang mengenah pada bagain pinggang belakan saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agustinus Deka alias Pak Rama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari minggu Tanggal 01 September 2019 Sekitar Jam 01.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Depan rumah Saksi PAK RAMA di dsn, Lotap Desa Sukadamai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu serta dijelaskan bahwa Pada saat itu Saksi berada duduk di plat dekker jembatan depan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi sempat memisahkan atau melerainya;

- Bahwa awalnya saksi SINGKI berteman bertengkar dengan terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa terjatuh dan saksi SINGKI membungkuk di depan terdakwa sambil mengayunkan tangannya yang dikepal ke arah tubuh dari terdakwa seta saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi SINGKI mengayunkan tangannya yang dikepal ke arah tubuh terdakwa tetapi yang Saya saksikan adalah berkali kali dengan menggunakan kedua tangannya dan Saya juga tidak mengetahui bagian mana dari tubuh terdakwa yang terkena pulukan saksi SINGKI sebab pada saat itu terdakwa terjatuh ke aspal dan saksi SINGKI membungkuk melakukan pemukulan dengan membelakangi Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa dan saksi SINGKI berteman bertengkar jaraknya adalah sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saya duduk dan beberapa saat kemudian Saya menyaksikan terdakwa sudah terjatuh dan terdakwa membungkuk melakukan pemukulan jaraknya adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saya duduk, kemudian Saya berlari ke tempat tersebut untuk memisahkannya;
- Bahwa awal kondisinya pada saat itu tidak terlalu gelap sebab ada cahaya lampu dari rumah Saya dan juga tetangga Saksi dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya, sebab pada saat itu Saya baru saja datang dari kota Palopo dan pada saat itu Saya hanya berencana duduk di plat dekker depan rumah Saksi untuk menghabiskan rokok yang sementara Saya hisap;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 00.30 Saya datang dari kota Palopo dengan diantar oleh Seorang teman dengan menggunakan sebuah mobil. Pada saat Teman Saya sudah pergi, Saya duduk di plat dekker depan rumah sambil menghisap sebatang rokok. Pada saat Saya tiba di tempat tersebut memang sudah ada terdakwa bersama dengan lelaki PADDING dan keduanya berdiri sambil berbicara dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saya duduk. Beberapa saat kemudian datang saksi SINGKI berboncengan 3 (tiga) menggunakan sebuah sepeda motor dan menghentikan sepeda motornya di tengah jalan dan ketiganya turun mendekati terdakwa hingga bertengkar. Beberapa saat kemudian Saya menyaksikan tiba-tiba terdakwa sudah berada dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi duduk dan Ia terjatuh sementara saksi SINGKI berada di depannya sambil membungkuk melakukan pemukulan secara berkali-kali sehingga pada saat itu Saksi berlari dan menarik saksi SINGKI sambil berkata "sudah-sudah" dan pada saat itu lelaki OLLENG bersama dengan Seorang lagi temannya juga berusaha

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa tetapi Saya dan lelaki PADDING melerainya hingga akhirnya tidak tau kenapa lelaki OLLENG bersama seorang temannya yang tidak Saksi ketahui langsung lari dan menghilang dan juga saksi SINGKI pergi menggunakan sepeda motornya hingga situasinya aman dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa Yang datang bersama dengan saksi SINGKI pada saat itu adalah lelaki OLLENG dan Seorang lagi yang namanya tidak Saya ketahui. Dapat Saya tambahkan bahwa Saya tidak mengetahui Siapa yang mengemudikan sepeda motor tersebut serta dimana posisi 2 (dua) orang lainnya pada saat berada di atas sepeda motor serta saksi menjelaskan bahwa Yang sempat Saksi dengarkan dengan baik pada saat itu terdakwa mengatakan "kenapa Kau pukul temanku", dan Saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan masing-masing pihak lainnya;
- Bahwa pada saat itu keduanya berdiri di samping kiri dan kanan terdakwa, tetapi Saya lupa Siapa yang berada di samping kiri dan kanan, serta Saya tidak memperhatikan Keduanya berdiri dalam posisi yang bagaimana;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun tempat tersebut ada cahaya lampu yang menerangi tempat tersebut karena tempat tersebut adalah dalam perkampungan serta saksi menjelaskan bahwa adapun tempat tersebut merupakan tempat umum karena mudah dijangkau oleh orang banyak dan tempat saksi dianiaya dipinggir jalan dan masih dalam perkampungan;

3. Saksi **Randi alias Kaddas Bin Elmos Siang Pading**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan serta dijelaskan pula bahwa adapun orang yang telah dianiaya pada saat itu adalah Saksi SINGKI dan dengan korban saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dijelaskan pula bahwa adapun orang yang melakukan penganiayaan pada saat itu terhadap Saksi SINGKI yaitu Terdakwa dan dengan terdakwa tersebut saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun kejadiannya kejadiannya yaitu Pada Hari minggu Tanggal 01 September 2019 Sekitar Jam 01.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Depamn rumah Saksi PAK RAMA di dsn,Lotap Desa Sukadamai Kec.Walenrang Timur Kab.Luwu serta dijelaskan pula bahwa pada saat kejadian tersebut dimana Saksi SINGKI dianiaya oleh Terdakwa maka pada saat itu saksi tidak melihatnya melihatnya secara langsung dimana pada saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi melarikan diri namun sebaliknya pada saat THEO RUMENGAN dianiaya oleh Saksi SINGKI dan Lel.OLLENG maka saksi melihatnya secara langsung karena saksi berada di tempat tersebut;

- Bahwa adapun sebabnya sehingga THEO RUMENGAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi SINGKI pada saat itu yakni karena sebelumnya Terdakwa dianiaya oleh Saksi SINGKI berteman sehingga ia melakukan pembalasan setelah mendapatkan sebuah parang;
 - Bahwa adapun sebabnya sehingga Saksi SINGKI berteman melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa saat itu karena sebelumnya Terdakwa telah mengancam saksi sehingga kakak saksi bersama Saksi SINGKI mendatangi dan melakukan penganiayaan dimana pada saat itu saya bertiga mendatangi namun saat itu saksi tidak melakukan penganiayaan karena kakak saksi Lel.OLLENG dan Saksi SINGKI sudah memukulnya;
 - Bahwa adapun yang berinisiatif untuk mencari Terdakwa pada saat itu adalah Saksi SINGKI dan Lel.OLLENG yang mana kakak saksi karena ia langsungaget setelah saya menyampaikan kepada dirinya bahwa Terdakwa menunjuk-nunjuki saya dengan menggunakan sebuah parang sehingga setelah mendapatkan informasi maka kami bertiga mendatangi Terdakwa dan mendapatinya di depan rumah Saksi PAK RAMA dan melakukan penganiayaan;
 - Bahwa adapun jarak antara tempat saksi berada dengan tempat kejadian pada saat itu yaitu sekitar kurang lebih 2 (dua) meter serta saksi menjelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut maka masih ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Saksi PAK RAMA;
 - Bahwa adapun tempat tersebut ada cahaya lampu yang menerangi tempat tersebut karena tempat tersebut adalah dalam perkampungan serta saksi menjelaskan bahwa adapun tempat tersebut merupakan tempat umum karena mudah dijangkau oleh orang banyak dan tempat saksi dianiaya dipinggir jalan dan masih dalam perkampungan;
4. Saksi **Ari Haryanto alias Ari Bin Junaedi Rahman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa mengerti sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penganiayaan atau perkelahian antara Terdakwa yang dilakukan oleh saksi SINGKI berteman serta di jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SINGKI Pada saat itu yaitu saksi tidak melihatnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna saat itu sudah terjadi perkelahian kemudian saksi datang ketempat tersebut kemudian Saksi SINGKI datang merebut parang yang saksi bawah;

- Bahwa Adapun kejadiannya kejadiannya yaitu Pada Hari minggu Tanggal 01 September 2019 Sekitar Jam 00.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan tepatnya di Depamn rumah Saksi PAK RAMA di dsn,Lotap Desa Sukadamai Kec.Walenrang Timur Kab.Luwu serta dijelaskan puluh bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Saksi SINGKI berteman dan Terdakwa saat itu maka tidak ada yang saksi saksikan karena sudah terjadi baru saksi datang namun dari ketiga orang tersebut masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui jikalau Terdakwa saat itu dianiaya oleh Saksi SINGKI dan Lel.OLLENG nanti setelah kejadian setelah kedua orang tersebut tinggalkan tempat dan banyak orang yang datang saat itu sehingga di cerita oleh Lel.,THEO bahwa dirinya di pukuli oleh Saksi SINGKI dan Lel.OLLENG serta di jelaskan bahwa adapun bagian tubuh dari kedua orang tersebut yang mengalami luka pada saat itu yang saya lihat di tempat kejadian luka yang di lami oleh Terdakwa pada bagian siku sebelah kiri dan luka pada ibu jari tangan kanan sedangkan Saksi SINGKI saat itu saksi tidak melihatnya nanti setelah di kantor polisi baru saya melihatnya bahwa mengalami luka pada jari tangannya dan juga pada bagian belakangnya;
- Bahwa mengenai luka yang dialami oleh kedua orang tersebut saksi tidak mengetahuinya apa yang mengenai dari luka dari kedua orang itu serta saksi menjelaskan bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu yang saksi lihat hanya Terdakwa dan Saksi SINGKI serta Lel.OLLENG dan Saksi PAK RAMA kemudian saksi datang kemudian dari para pelaku sudah melarikan diri;
- Bahwa Adapun sebabnya sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi SINGKI berteman saat itu menurut saya kemungkinan masalah kejadian di rumah Lel.EWANG dimana pada saat itu kesemuanya masing-masing minum minuman keras jenis Ballo sehingga terjadi kesalah pahaman antara Saksi SINGKI dan Lel.SAPRIN sehingga pada saat itu kita semua membubarkan diri dan masing-masing pulang serta saksi mejelaskan bahwa hal tersebut saksi tidak pernah mendegar antara Terdakwa dan Saksi SINGKI berteman ada masalah sehingga terjadi perkelahian namun menurut saya hanya karena sama-sama mabuk sehingga terjadi kesalah pahaman dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 31 agustus 2019,sekitar pukul 23.00 wita saya bersama Lel.RIAN datang di tempat tersebut dan saat itu sudah banyak orang yang sedang minum minuman keras jenis ballo kemudian saya bergabung minumdan sekitar jam 00.30 wita karena sudah dalam keadaan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk saksi SINGKI berselisih paham dengan lelaki SAPRIN dan terjadilah keributan di tempat tersebut sehingga Saya pulang namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah Saksi PAK RAMA maka saya melihat Terdakwa ,dan Saksi SINGKI berteman saling baku tunjuk-tunjuk namun saat itu saksi melihat Saksi PAK RAMA di tempat tersebut sehingga saya pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang, namun saya tidak berniat untuk melukai orang hanya untuk menjaga-jaga namun pada saat saksi tiba di tempat kejadian maka Saksi SINGKI dari arah belakang langsung merebut parang saya sehingga saya pertahankan dan saat itu saling baku rebut namun saat itu saksi tidak melepaskan parang tersebut dan saksi tidak mengetahui jika jari tagan dari Saksi SINGKI mengalami luka nanti setelah di kantor polisi baru saksi mengetahuinya bahwa luka yang di alami oleh Saksi SINGKI pada jari tangannya terkena dengan parang yang saksi bawa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya pulang ambil parang saat itu yaitu untuk menakut-nakuti dari saksi SINGKI berteman karna masih banyak yang datang dan mencari Terdakwa pada saat itu serta saksi jelaskan bahwa yang saksi lihat setelah kejadian terdakwa mengalami luka robek pada siku sebelah kiri dan luka robek pada ibu jari kanan dan mengeluarkan darah serta mengalami terkilir pada pergelangan kaki sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Theo Rumengan alias Theo Bin Acen** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, sekitar jam 00.30 wita di pinggir jalan di Dusun Lotap Desa Suka Damai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu serta di terangkan pula bahwa sebelumnya ia telah dianiaya oleh saksi SINGKI berteman dan pada saat saksi SINGKI akan melarikan diri maka ia mengambil sebilah parang dan memukulkannya ke arah pinggang saksi SINGKI dan parang tersebut ia dapatkan di atas bale bambu di teras depan rumah lelaki BAPAK RAMA;
- Bahwa adapun jarak antara tempat ia dianiaya dengan tempat ia melakukan penganiayaan terhadap Saksi SINGKI pada saat itu yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter. Dapat ia jelaskan bahwa setelah saksi SINGKI berteman melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap ia, saksi SINGKI berteman kemudian berniat meninggalkan tempat kejadian dan berlari ke arah sepeda motornya sehingga ia bangun dan menuju kerumah lelaki BAPAK RAMA untuk mengambil parang dan kebetulan ia menemukannya di atas bale bambu sehingga ia mengambil parang tersebut dan berlari ke arah saksi SINGKI yang sudah berada di atas sepeda motornya kemudian ia memukulkan parang tersebut ke arah pinggangnya dan bersamaan dengan itu saksi SINGKI juga memacu sepeda motornya meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apa sebabnya sehingga ia dianiaya namun sebelumnya memang telah terjadi keributan antara saksi SINGKI dengan lelaki SAPRIN dan ia berniat untuk melerainya sehingga ia dianggap membantu lelaki SAPRIN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul ,19.00 Wita Kami berteman sekitar 20 (dua) puluh Orang termasuk saksi SINGKI berteman meminum minuman keras jenis tuak(Ballo) di halaman samping rumah lelaki EWANG, ia datang ke tempat tersebut pada sekitar jam 19.00 wita dan semua teman ia memang sudah berada di tempat tersebut Pada sekitar jam 00.30 wita karena sudah dalam keadaan mabuk saksi SINGKI berselisih paham dengan lelaki SAPRIN sehingga saya memeluk Saksi SINGKI yang mana terjadilah keributan di halaman rumah Lel.EWANG sehingga lelaki ARI lari meninggalkan tempat tersebut dan saat itu juga ia ikut pulang namun dalam perjalanan ia ketemu dengan Saksi RANDI sehingga dia mengejar ia dan saat itu ia lari masuk kedalam halaman rumah Saksi PAK RAMA dan masuk kedalam dapur rumah milik Saksi PAK RAMA kemudian melihat sebilah parang di dekat pintu sebelah kanan kemudian ia mengambilnya lalu keluar kembali dan mendatangi Saksi RANDI sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan parang tersebut sehingga Saksi RANDI lari sehingga pada saat itu saya berniat untuk pulang kemudian parang tersebut ia selipkan pada bagian belakan ia dan tidak lama kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba datang saksi SINGKI berteman sekitar 3 (Tiga) Orang naik motor dan pada saat itu Lel.OLLENG langsung memegang kera baju ia dan bertanya namun ia tidak mengetahui apa yang dia tanyakan kepada ia sehingga ia tidak menjawabnya kemudian Lel.OLLENG memukul ia sehingga ia jatuh karena pada saat itu juga Tersangk dalam keadaan mabuk dan setelah jatu maka Saksi SINGKI juga ikut memukulnya bersama Lel.OLLENG dan pada saat itulah ia mengalami luka pada legan sebelah kiri dan luka pada ibu jari sebelah kanan nya kemudian datang Saksi PAK RAMA melerainya sehingga ia lolos melarikan diri dari Saksi SINGKI berteman dan saat itu, Terdakwa lari kearah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekker sehingga ia melihat ada luka pada legannya dan pada saat itu juga kemudian ia melihat Saksi SINGKI berebut parang dengan Lel.ARI sehingga ia mencabut parang nya yang ia selipkan pada bagian belakan kemudian ia kembali mengejar Saksi SINGKI dan memarangnya saat berada diatas motor sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakan, sehingga Saksi SINGKI melarikan diri dengan menggunakan motornya sedangkan temannya yang lain Terdakwa tidak melihatnya dan setelah Saksi SINGKI berteman pulang maka ia juga ikut pulang namun saat itu ia kembali simpan parang di dekat dekker kemudian Terdakwa masih tinggal di tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian kemudian menemui saya dan melihat luka nya kemudian mengarahkannya untuk berobat sehingga ia ke puskesmas walenrang berobat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi gunah pengusutan lebih lanjut sedangkan Saksi SINGKI pada saat itu melarikan diri nanti setelah keesokan harinya baru Saksi SINGKI datang melaporkan saya juga sehingga saya dan Saksi SINGKI berteman diamankan di kantor polisi gunah masing-masing mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana sebilah parang tersebut dia simpan karena pada saat setelah ia melakukan penganiayaan maka ia membuang sebilah parang tersebut di sekitar tempat kejadian karena sudah banyak orang yang datang kemudian datang dari pihak kepolisian sehingga ia di arahkan untuk berobat kemudian melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi namun Saksi SINGKI saat itu ia tidak mengetahuinya kemana dia lari berteman setelah melakukan penganiayaan terhadap dirinya kemudian datang dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jikalau Saksi SINGKI saat itu mengalami luka juga karena setelah ia melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang maka Saksi SINGKI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan teman-temannya saat itu sudah duluan melarikan diri dan nanti keesokan harinya baru saya mengetahuinya setelah Saksi SINGKI PAREL Als SINGKI melaporkan juga bahwa dirinya telkah dianiaya sehingga ia sama-sama diamankan di kantor p[olisi] gunah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 75cm dan lebar 3cm dan pada bagian gagangnya terdapat karet merah mentah berwarna hitam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil Visume Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor 5/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Herna, S.Kep, Ns atas nama korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci dengan hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di jari tengah dan jari manis sebelah kiri, luka gores di bagian belakang sebelah kanan dengan Panjang luka 14 cm (empat belas sentimeter) akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Theo Rumengan alias Theo Bin Acen telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci dengan cara memukulkan gagang sebilah parang kearah pinggang saksi korban dari arah belakang;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Agustinus Deka alias Pak Rama di Dusun Lotap, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa emosi dan marah karena kesal karena ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang sedang minum minuman keras jenis Ballo di halaman rumah mantan Kepala Desa lelaki Ewang dan saat itu saksi korban bersama teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu saksi Randi alias Kaddas berselisih paham dengan dengan saksi Ari Haryanto sehingga terjadi keributan di tempat tersebut namun setelah beberapa menit kemudian sudah mulai membubarkan diri lalu kemudian sekitar pukul 01.30 wita saksi korban sudah berada di rumah kemudian datang saksi Randi alias Kaddas memanggil saksi korban dengan mengatakan bahwa ia sedang dikejar parang namun dia tidak menyebut siapa yang mengejanya, pada saat itu juga lelaki Olleng (penuntutan terpisah) juga keluar dari rumah karena mendengar suara keributan sehingga sehingga saksi korban bersama saksi Randi dan lelaki

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olleng (penuntutan terpisah) pergi mencari tahu keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor boncengan tiga, sesampainya di tempat kejadian terdakwa bertengkar dengan lelaki Olleng lalu lelaki Olleng (penuntutan terpisah) memegang kera baju terdakwa kemudian memukulnya sehingga terdakwa terjatuh lalu saksi korban memukul terdakwa sedangkan saksi Randi tidak ikut melakukannya, tidak lama kemudian di pisahkan oleh saksi Agustinus Deka dan setelah dipisahkan maka saksi korban melihat saksi Ari Haryanto datang dan membawa sebilah parang lalu menuju ke lelaki Olleng (penuntutan terpisah) sehingga saksi korban berusaha untuk menghalanginya sehingga jari tangan saksi korban terkena dengan parang yang di bawah oleh saksi Ari Haryanto dan saat itu saksi korban merasakan perih sehingga saksi korban melepaskannya kemudian melarikan diri ke arah motor saksi korban dan tiba-tiba datang dari arah belakang, terdakwa memarangi saksi korban yang mengenai pada bagian pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci sempat mendapat perawatan di puskesmas walenrang karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 5/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Herna, S.Kep, Ns atas nama korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci dengan hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di jari tengah dan jari manis sebelah kiri, luka gores di bagian belakang sebelah kanan dengan Panjang luka 14 cm (empat belas sentimeter) akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Theo Rumengan alias Theo Bin Acen** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak";

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**willens een wetpens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”**, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“penganiayaan”** melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Theo Rumengan alias Theo Bin Acen telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci dengan cara memukulkan gagang sebilah parang kearah pinggang saksi korban dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang dimana kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Agustinus Deka alias Pak Rama di Dusun Lotap, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa emosi dan marah karena kesal karena ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang sedang minum minuman keras jenis Ballo di halaman rumah mantan Kepala Desa lelaki Ewang dan saat itu saksi korban bersama teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu saksi Randi alias Kaddas berselisih paham dengan dengan saksi Ari Haryanto sehingga terjadi keributan di tempat tersebut namun setelah beberapa menit kemudian sudah mulai membubarkan diri lalu kemudian sekitar pukul 01.30 wita saksi korban sudah berada di rumah kemudian datang saksi Randi alias Kaddas memanggil saksi korban dengan mengatakan bahwa ia sedang dikejar parang namun dia tidak menyebut siapa yang mengejanya, pada saat itu juga lelaki Olleng (penuntutan terpisah) juga keluar dari rumah karena mendengar suara keributan sehingga saksi korban bersama saksi Randi dan lelaki Olleng (penuntutan terpisah) pergi mencari tahu keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor boncengan tiga, sesampainya di tempat kejadian terdakwa bertengkar dengan lelaki Olleng lalu lelaki Olleng (penuntutan terpisah) memegang kera baju terdakwa kemudian memukulnya sehingga terdakwa terjatuh lalu saksi korban memukul terdakwa sedangkan saksi Randi tidak ikut melakukannya, tidak lama kemudian di pisahkan oleh saksi Agustinus Deka dan setelah dipisahkan maka saksi korban melihat saksi Ari Haryanto datang dan membawa sebilah parang lalu menuju ke lelaki Olleng (penuntutan terpisah) sehingga saksi korban berusaha untuk menghalanginya sehingga jari tangan saksi korban terkena dengan parang yang di bawah oleh saksi Ari Haryanto dan saat itu saksi korban merasakan perih sehingga saksi korban melepaskannya kemudian melarikan diri ke arah motor saksi korban dan tiba-tiba datang dari arah belakang, terdakwa memarangi saksi korban yang mengenai pada bagian pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci sempat mendapat perawatan di puskesmas walenrang karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 5/PKM/WL/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Herna, S.Kep, Ns atas nama korban Singki Farel alias Singki Bin Kaci dengan hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di jari tengah dan jari manis sebelah kiri, luka gores

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian belakang sebelah kanan dengan Panjang luka 14 cm (empat belas sentimeter) akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa sebelumnya telah marah dan emosi kepada saksi korban atas perbuatan saksi korban sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil langkah dengan berjalan menuju kearah saksi dan langsung memukul korban dengan menggunakan gagang dari parang yang mengakibatkan saksi korban luka-luka pada bagian pinggang belakangnya, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi perbuatan dari terdakwa dan dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**melakukan penganiayaan**” terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan sebagaimana bukti surat kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni, namun surat pernyataan tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 75cm dan lebar 3cm dan pada bagian gagangnya terdapat karet merah mentah berwarna hitam merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan melukai saksi korban, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Antara terdakwa dan korban telah berdamai sebagaimana surat pernyataan damai yang dibuat oleh keduanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Theo Rumengan alias Theo Bin Acen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 75cm dan lebar 3cm dan pada bagian gagangnya terdapat karet merah mentah berwarna hitam; Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Firmansyah, S.H.,M.H., dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Firmansyah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Blp